



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 013.1/HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Indikator Utama Tahun 2022 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 10 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,**

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,

Ttd,

SYAHRIAL EEFFENDI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 013.1 /HK.03.1-Kpt/1207/KPU-Kab/I/2022
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Tugas : 1. Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Fungsi : Sebagai pelaksana pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang.	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan komisioner KPU Deli Serdang dan PNS dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang.	Laporan Kondisi Barang
2	Persentase kesesuaian kompetensi dan kapasitas SDM KPU Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugas.	Jumlah keseluruhan tugas dalam Rencana Aksi Kerja/Rencana Kinerja Tahunan/Perjanjian Kinerja yang terpenuhi dalam setiap tiap tahunnya.	Laporan Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai
3	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	Laporan Evaluasi dan Monitoring
4	Persentase tersedianya data dukung logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	Jumlah laporan/matriks logistik Pemilu/Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara.	Laporan/Matriks Logistik Pemilu/Pemilihan
6	Opini BPK atas laporan keuangan KPU dalam tiap tahunnya.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kab. Deli Serdang.	Dokumen penilaian dari inspektorat KPU RI

7.	Persentase fasilitasi kerja sama KPU Kabupaten Deli Serdang dengan lembaga yang menyelenggarakan riset pemilihan	Jumlah lembaga yang melakukan riset pemilihan yang mengajukan kerja sama dengan KPU Deli Serdang dibagi dengan jumlah lembaga yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.	Laporan Kegiatan
8.	Persentase jumlah pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Jumlah pemilih baru yang terdaftar dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan (Formulir A1-DPB KPU Deli Serdang) dibagi dengan jumlah pemilih baru yang diajukan oleh masyarakat/ <i>stake holder</i> atau pun KPU Provinsi Sumatera Utara dalam setiap bulannya.	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPB (Formulir A1-DPB KPU Deli Serdang)
9.	Persentase jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Jumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan (Formulir A1-DPB KPU Deli Serdang) dibagi dengan jumlah pemilih TMS yang diajukan oleh masyarakat/ <i>stake holder</i> dan atau yang dikumpulkan oleh KPU Deli Serdang setiap bulannya.	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPB (Formulir A1-DPB KPU Deli Serdang)
10.	Persentase jumlah pemilih ubah data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	Jumlah ubah data pemilih yang tercantum dalam rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan (Formulir A1-DPB KPU Deli Serdang) dibagi dengan jumlah pemilih yang diajukan ataupun mengajukan ubah data pemilih setiap bulannya oleh masyarakat/ <i>stake holder</i> dan atau KPU Kabupaten Deli Serdang.	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi DPB (Formulir A1-DPB KPU Deli Serdang)
11	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah permohonan informasi PPID yang masuk ke KPU Kabupaen Deli Serdang dibagi dengan jumlah permohonan informasi PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	Laporan Pokja PPID
12.	Persentase partisipasi masyarakat/pemilih/calon pemilih dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pemilihan di Kabupaten Deli Serdang	Jumlah persentase masyarakat/pemilih atau calon pemilih yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang dibagi dengan jumlah peserta yang ditargetkan oleh KPU Deli Serdang	Laporan Sosialisasi
13	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Jumlah informasi produk hukum yang disajikan dibagi dengan jumlah informasi produk hukum yang direncanakan sesuai dengan SOP dan	Laporan Pokja Hukum

14	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	Jumlah produk hukum yang diselesaikan/dikelola/didokumentasikan dibagi dengan jumlah dokumen produk hukum yang direncanakan.	Laporan Pokja Hukum
----	--	--	---------------------

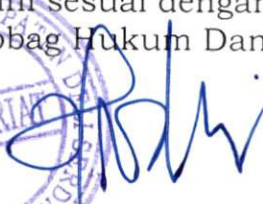
Lubuk Pakam, 10 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG,**

Ttd,

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum Dan SDM,



HENDRI HASIBUAN
Penata Tingkat I
NIP. 196601232007011005